Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23	
Nomor : 0000010/PPH23	(2)

NPWP	:	3	1] -	3	9	7	-	8	5	8	-	7	-	4	1	1	-	0	0	0								(3)
Nama	:	Р	Т		Т	0	Z	Υ		В	Α	N	G	U	N		S	Ε	N	Т	0	S	Α						
Alamat	:	J	L	Ι.	Р	R	0	F		S	Α	Т	R	ı	Υ	0		В	7		В	ı	N	Т	Α	R	0		

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber- NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1.	Dividen *)			15%				
2.	Bunga **)			15%				
3.	Royalti			15%				
4.	Hadiah dan penghargaan			15%				
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan							
	penggunaan harta ***)			2%				
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:							
	a. Jasa Teknik			2%				
	b. Jasa Manajemen			2%				
	c. Jasa Konsultan			2%				
	d. Jasa lain :							
	Paket Meeting Luar Kota	8,000,000	х	2%	160,000			
	2)			2%				
	3)			2%				
	4)			2%				
	5)			2%				
	6)			2%				
	****)							
	JUMLAH				160,000			

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah
 apabila diisi dengan lengkap dan
 benar.

Jakarta 23 Februari 2021 (4)

Pemotong Pajak

NPWP : 0 0 - 1 4 1 - 3 4 3 - 4 - 0 2 5 - 0 0 0

Nama: BendaharaPengeluaran

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.

**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

***) Kecuali sewa tanah dan bangunan.



^{****)} Apabila kurang harap diisi sendiri.